

# PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI TAHAP PENUNTUTAN

Oleh:

Sylvia Fransisca Hutabarat <sup>1)</sup>

Gomgom T.P. Siregar <sup>2)</sup>

Mourice Rogers <sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2,3)</sup>

E-mail:

[sylviahutabarat89@gmail.com](mailto:sylviahutabarat89@gmail.com) <sup>1)</sup>

[gomgomsiregar@gmail.com](mailto:gomgomsiregar@gmail.com) <sup>2)</sup>

[mouricerogersiburian@gmail.com](mailto:mouricerogersiburian@gmail.com) <sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*This study aims at finding out what are the reasons for doing diversion and how to apply diversion to children in conflict with the law; What are the obstacles in implementing diversion for children in conflict with the law; and the efforts of the public prosecutor in overcoming obstacles to the implementation of diversion for children in conflict with the law. This research is a normative juridical research with analytical descriptive nature, namely research that aims to provide an overview of the diversion of children in conflict with the law. The method of data collection in this study was carried out by library research, and field research. The results showed that the reasons for diversion of children in conflict with the law at the prosecution stage were to avoid detention, to avoid being labeled as criminals, to improve life skills for perpetrators, to hold perpetrators accountable for their actions, to prevent repetition of criminal acts, to promote necessary interventions for victims and perpetrators without having to go through a formal process. The obstacles in implementing diversion against Children in Conflict with the Law at the prosecution stage are Internal Barriers such as uniting thoughts between the victim and the child in conflict with the law in order to reach an agreement; when determining an agreement between the victim and the child is not easy; when the diversion deliberation is conducted when the child in conflict with the law and the victim meet in the diversion room, there are often quarrels or commotions that result in the diversion deliberation being unfavorable; external obstacles in the Implementation of Diversion in Children in Conflict with the Law are: limited facilities and adequate infrastructure in the diversion process; the first limitation of facilities and infrastructure, the diversion discussion room in the state attorney's office has a rather small size and is not convenient for holding diversion; when the diversion deliberation process is held sometimes there are still some of the parties involved standing because the room is not enough to accommodate the parties present; limited facilities and infrastructure, namely the Child Social Protection House (RPSA).*

**Keywords: Diversion, Children in Conflict with the Law.**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan apa alasan-alasan melakukan diversifikasi dan bagaimana penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum; Apa hambatan-hambatan dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan Hukum; dan upaya-upaya penuntut umum dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang diversifikasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh dengan penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan-alasan dilakukan diversifikasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada tahap penuntutan adalah untuk menghindari penahanan, untuk menghindari cap/label sebagai penjahat, meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku, agar pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya, untuk mencegah pengulangan tindak pidana, untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal. Hambatan-hambatan dalam penerapan diversifikasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada tahap penuntutan adalah Hambatan Internal seperti menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum agar tercapainya kesepakatan; ketika menentukan kesepakatan antara pihak korban dan pihak anak tidaklah mudah; pada saat musyawarah diversifikasi dilakukan ketika pihak anak yang berkonflik dengan hukum dan pihak korban bertemu di ruang diversifikasi sering terjadi pertengkaran atau keributan yang mengakibatkan musyawarah diversifikasi menjadi tidak kondusif; hambatan eksternal dalam Pelaksanaan Diversifikasi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah: terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses diversifikasi; keterbatasan sarana dan prasarana yang pertama, ruang musyawarah diversifikasi yang ada di Kejaksaan negeri memiliki ukuran yang agak kecil dan kurang nyaman untuk diadakannya diversifikasi; ketika diadakannya proses musyawarah diversifikasi terkadang masih ada sebagian pihak-pihak yang terlibat berdiri dikarenakan ruangan tidak cukup untuk menampung pihak-pihak yang hadir; keterbatasan sarana dan prasarana yaitu Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).

**Kata Kunci: Diversi, Anak yang Berkonflik dengan Hukum.**

### 1. PENDAHULUAN

Mengacu pada UU HAM dan UU Perlindungan Anak serta secara konkrit diwujudkan dalam UU SPPA, semestinya proses hak-hak anak. Penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, dan Anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif sangat penting demi kesejahteraan anak. Selama ini, Diversi belum mempunyai dasar hukum yang memadai, hanya dalam tahap penyidikan Penyidik dapat melakukan Diversi, yaitu

menyelesaikan perkara tindak pidana anak melalui mekanisme diluar proses peradilan pidana. Namun pelaksanaannya belum optimal. Sejak terbitnya UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA), bukan hanya pada tahapan penyidikan dan penuntutan, sampai perkara dilimpahkan ke pengadilan pun masih terbuka kemungkinan melakukan Diversi. Diversi merupakan salah satu cara mengkonkretkan pendekatan keadilan restorative Jika diversifikasi gagal,

perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan, tetapi jika diversi berhasil hasil kesepakatan akan diversi diajukan kepada ketua pengadilan negeri untuk ditetapkan dalam penetapan pengadilan. Langkah konkret yang dilakukan Hakim Anak adalah melakukan musyawarah sesuai dengan syarat dan ketentuan UU-SPPA dengan pihak-pihak terkait dengan selalu mengedepankan asas-asas penyelesaian perkara tindak pidana anak.

#### Perumusan Masalah

1. Apa alasan-alasan dilakukan diversi dan bagaimana penerapan diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum?
2. Apa hambatan-hambatan dalam penerapan diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum?
3. Apa upaya-upaya Penuntut Umum dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan diversi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum?

#### a. Teori Kebijakan Kriminal

Suatu kebijakan yang rasional untuk menanggulangi kejahatan disebut dengan politik kriminal yang lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hubungan korelasional antara perkembangan kejahatan dengan perkembangan struktur masyarakat dengan segala aspeknya (sosial, ekonomi, politik, kultur), merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi usaha penanggulangan kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan adalah dengan mengkaitkan dengan politik sosial. Tujuan kebijakan kriminal itu adalah kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal adalah merupakan

bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tampak bahwa ada tuntutan dalam strategi pencegahan kejahatan yang berupa pengurangan dan pengeliminasian kondisi yang dapat menjadi sebab-sebab terjadinya kejahatan. Penggunaan sarana penal dan sarana non penal, diperlukan pemahaman-pemahaman yang berorientasi untuk mencari faktor-faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya kejahatan (faktor kriminogen). Di sinilah muncul peranan dari ilmu kriminologi, dengan melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, baik yang bersifat klasik, positivis maupun interaksionis, dapat memberikan sumbangan dalam rangka memperoleh pemahaman-pemahaman tentang hakikat dan latar belakang timbulnya kejahatan. Pendekatan kriminologi diperlukan dalam konteks penggunaan sarana penal, dikenal hukum pidana dalam arti *ius constitutum* dan *ius constituendum*.

#### b. Teori Perlindungan Hukum

Berkaitan dengan penegakan hukum ini. Perumusan hak dan kedudukan warga negara di hadapan hukum merupakan penjelmaan dari salah satu sila Pancasila yaitu sila Keadilan Sosial. Kedudukan seorang warga negara di dalam hukum di Indonesia yang merupakan republik yang demokratik berlainan sekali dengan negara yang berdasar supremasi rasial maupun berdasarkan agama, negara kerajaan (feodal) atau negara kapitalis. Asas persatuan dan kesatuan dan kebangsaan. Asas demokrasi mengamanatkan. Asas kesatuan dan persatuan tidak berarti bahwa kenyataan adanya keanekaragaman budaya tidak perlu diperhatikan. "Bhinneka Tunggal Ika"

merupakan motto negara yang mencerminkan keanekaragaman budaya itu. Membangun hukum berdasarkan Wawasan Nusantara berarti membangun hukum nasional dengan memadukan tujuan membangun hukum nasional yang satu atau menyatukan dengan memperhatikan keanekaragaman budaya dari penduduk yang mendiami suatu negara kepulauan.

Hukum mempunyai komponen-komponen yaitu:

- a. Komponen substantif, berupa kaidah-kaidah yang mempunyai sifat relatif konstan;
- b. Komponen spritual, berupa nilai-nilai yang mempunyai tendensi dinamis;
- c. Komponen struktural, terdiri dari lapisan-lapisan mulai dari adat, kebiasaan, hukum dan undang-undang;
- d. Komponen kultural, berupa tatanan hidup manusia yang mempunyai sifat menyelaraskan diri dengan lingkungan.

Dalam kaitan ini, Hukum Acara Pidana berfungsi ganda, yakni di satu sisi berusaha mencari dan menemukan kebenaran sejati tentang terjadinya tindak pidana agar yang bersangkutan dapat dipidana sebagai imbalan atas perbuatannya, di sisi lain adalah untuk sejauh mungkin menghindarkan seseorang yang tidak bersalah agar jangan sampai dijatuhi pidana.

*The rule of law* dalam pengertian ini bahwa para pejabat negara tidak bebas dari kewajiban untuk mentaati hukum yang mengatur warga negara biasa atau dari yuridiksi peradilan biasa. Tidak dikenal peradilan administrasi negara dalam

sistem *Anglo Saxon*. Dalam sistem *Common Law*, seperti Amerika Serikat dan Inggris, persoalan-persoalan administratif dihadapkan kepada pengadilan-pengadilan biasa (*ordinary courts*), dengan hakim-hakim yang independen, untuk mempertahankan. Suatu hal yang penting dari *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah dilarang menggunakan *privilege* yang bertentangan dengan aturan hukum. .

Ketertiban umum sering dibahas dengan istilah “keadaan damai,” “kepastian hukum.” Memerlukan sesuatu yang mampu mengakibatkan bahwa keadaan masyarakat secara umum adalah tertib dan bukan sebaliknya; tata tertib hukum sebenarnya merupakan kepentingan objektif semua pihak dalam masyarakat. Bila dibiarkan, keadaan umum masyarakat itu bisa saja tidak tertib. Keadilan belum tercapai dengan adanya ketertiban, karena keadilan lebih dari sekedar ketertiban. Hakim, hukum dan keadilan merupakan suatu integritas antara idealisme normatif dan aksi manusia. Kalau ketiganya tidak lagi bersenyawa dan menjadi kohesi peradilan, maka yang terjadi pada umumnya adalah kepincangan-kepincangan yang modus dan kemasannya destruktif dan dishumanistik, dan kemudian seseorang dan publik mudah menarik kesimpulan atau menciptakan estimasi, bahwa di balik ketidakintegrasian antara hakim, hukum dan keadilan, telah terjadi suatu permainan dan “proyek dramatisasi” yang masih berkedok demi menjalankan tugas, termasuk menjatuhkan putusan hukum. Nilai-nilai supremasi hukum itu seyogianya terwujud dalam seluruh tatanan kehidupan

bermasyarakat/bernegara, artinya tidak hanya diwujudkan keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial, keadilan politik, dan keadilan di seluruh bidang kehidupan lainnya. Tidak ada penyalahgunaan kekuasaan politik, penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dan sebagainya; serta tidak ada praktik favoritisme (pilih kasih) di semua bidang kehidupan. Menurut Muladi, indikator dari hubungan hukum dengan keadilan substantif antara lain adalah: a. Tujuan hukum harus merupakan kombinasi antara perlindungan masyarakat, kejujuran prosedural dan keadilan substantif; b. Diskresi yang terkendali dan tidak bersifat oportunis, dibatasi oleh hukum dan berorientasi pada tujuan secara sistemik; c. Penggunaan paksaan secara ekstensif dengan kendali yang lemah harus dikurangi. Kendali hukum yang jelas serta penggunaan insentif yang luas dikembangkan; d. Menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara moralitas komunal, moralitas kelembagaan dan moral sipil; e. Integrasi antara aspirasi hukum dan politik; f. Kritik jangan semata-mata dilihat sebagai ketidaksetiaan atau *disloyalty*. B. Arief Sidharta mengemukakan bahwa keadilan menuntut bahwa setiap orang tanpa kecuali berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan apa yang diwajibkan kepadanya oleh hukum, pengertian hukum di sini tidak selalu berarti hukum positif.

### c. Teori Keadilan

Pandangan filosofis tentang peradilan berhubungan erat dengan konsepsi keadilan. Konsepsi tentang keadilan pada dasarnya merupakan nilai tertinggi di antara segala nilai yang ada dalam hubungan antara

manusia dan masyarakat. Karena keadilan itu merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan yang telah, sedang dan selalu diusahakan untuk dicapai pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang dihadapi. Konsep ini kadarnya berkembang selaras dengan berkembangnya rasa keadilan dunia dan peradaban bangsa. Di dalam pergaulan hidup, manusia mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai yang baik dan buruk. Berdasarkan uraian ini diketahui bahwa konsepsi keadilan adalah nilai-nilai yang terserasikan. Glenn Negley mengemukakan definisi keadilan (dalam pengertian keadilan prosedural) sebagai penilaian yang logis, bahkan hampir mekanis, terhadap suatu atau serangkaian perbuatan menurut ukuran dari struktur nilai yang diterima dan bersifat wajib sebagaimana diwakili hukum (*the logical, almost mechanical, assessment of an acts according to the criteria of an accepted and mandatory value structure represented by the law*).

Rasional berarti: masuk akal, wajar. Bermanfaat, berarti: bermanfaat untuk orang lain, masyarakat, bangsa dan diri sendiri. Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa dalam penanganinya, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, normatif, logis, sistematis, dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Deskriptif artinya data yang diperoleh digambarkan dalam bentuk tulisan dengan yang sebenarnya. Normatif artinya dasar yang dipakai untuk menganalisis data ialah peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Logis artinya bahwa dalam melakukan analisis tidak bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan. Metode deduktif artinya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berhubungan dengan permasalahan yang bersifat umum dijadikan sebagai pegangan untuk diterapkan pada data yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan. Metode Induktif artinya data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Kedudukan Anak Dalam Penegakan Hukum**

Sistem Hukum Pidana Indonesia mengalami perkembangan dalam pelaksanaannya. Salah satu bentuk pembaharuannya yaitu adanya pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan menuju kearah perbaikan dan pemulihan. Seharusnya segera disusun peraturan internal tentang pedoman tata cara pelaksanaan diversi dalam lembaga kejaksaan dengan adanya pedoman tersebut untuk menghindari adanya proses diversi yang kurang berkualitas demi tercapainya tujuan diversi itu sendiri sebagaimana yang telah dicita-citakan sebagai tujuan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan yang khusus. Perkara anak masih di bawah ruang lingkup Peradilan Umum. Secara intern, lingkungan Peradilan Umum dapat

ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara anak. Peradilan Anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindak pidana dengan tidak mengabaikan hari depan anak tersebut, dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayoman, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis, kondisi fisik, mental dan sosial anak menempatkannya pada kedudukan khusus.

### **Mekanisme Diversi Dalam UU SPPA**

Hingga saat ini, peraturan internal tersebut belum disusun oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, sehingga selama ini Penuntut Umum Anak dalam melaksanakan diversi hanya berdasarkan instruksi internal dari masing-masing atasan Penuntut Umum Anak. Apabila suatu perkara anak dilakukan diversi, maka yang dapat dilakukan adalah : a. tidak dilakukan penuntutan, b. pemeriksaan perkara di pengadilan dihentikan, dan c. anak tidak menjalani putusan pidana. Tidak dilakukannya penuntutan menurut konsep diversi bertujuan untuk melindungi pelaku anak dari pengaruh negatif sistem peradilan pidana khususnya proses hukum pidana yang dijalani pelaku anak. Di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, antara lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyrakatan dilakukan secara integral yang artinya setiap lembaga yang melakukan suatu proses yang telah ditentukan oleh undang-undang akan mempengaruhi pada proses yang dilakukan oleh lembaga lainnya. Pada masing-masing lembaga merupakan

subsistem dari suatu sistem yang besar yaitu sebagai sistem peradilan pidana. Atasan langsung yang dimaksud dalam pasal ini adalah Kepala Seksi Tindak Pidana Umum yang dibawah Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi setempat. Pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi. Masing-masing Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator diversi pada kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi di seluruh Indonesia menyusun berita acara diversi dalam bentuk yang berbeda-beda hal ini dikarenakan belum adanya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai pedoman pelaksanaan diversi secara internal oleh Penuntut Umum di Indonesia.. Mereka dapat juga berpartisipasi dalam bentuk menyampaikan dan menjelaskan secara persuasif hasil kesepakatan agar dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak yakni korban dan pelaku. Pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum di Amerika Serikat Amerika Serikat merupakan negara federal yang terbagi kedalam beberapa negara bagian, maka pembagian wilayah di Amerika juga berdasarkan wilayah negara bagian. Setiap negara bagian juga memiliki pembagian lagi berdasarkan jenis tindak pidananya, ada yang disebut kejaksaan negara bagian dan ada yang disebut kejaksaan federal. Pada umumnya masing-masing negara bagian memiliki 1 (satu) kejaksaan negara bagian dan 1 (satu) kejaksaan federal. Masing-masing negara bagian tersebut memiliki 1 (satu) jaksa agung negara bagian. Antara kejaksaan negara bagian dan kejaksaan federal tidak memiliki garis koordinasi atasan dan bawahan, melainkan garis koordinasi kinerja sebagai rekan penegak hukum. Fungsi utama kejaksaan di Amerika Serikat

terkait dengan sistem peradilan pidana, yaitu melakukan penyidikan (tidak secara resmi menjadi supervisor penyidikan), dan melakukan penuntutan. Konsep restorative justice inilah yang selanjutnya dikembangkan dalam pelaksanaan diversi oleh penuntut di Amerika Serikat. Pelaksanaan Diversi oleh Penuntut Umum di Belanda Sistem pembagian wilayah hukum di Belanda terdiri dari 5 (lima) kejaksaan tinggi yang masing-masing memiliki antara 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kejaksaan yang setara dengan tingkat kabupaten (kejaksaan negeri). Di Belanda, kejaksaan adalah pemimpin dan perencana penyidikan. Kejaksaan memberikan perintah serta menyusun rencana penyidikan. Fungsi lain kejaksaan di Belanda adalah menjalankan eksekusi pengadilan untuk segala bentuk putusan pemidanaan. Fungsi utama Kejaksaan di Belanda terkait dengan sistem peradilan pidana adalah penyidikan (sebagai supervisor penyidikan), penuntutan, dan pelaksana eksekusi. Penyelesaian perkara adalah upaya menyelesaikan perkara tanpa adanya persidangan, di Belanda dikenal proses *Afdoenen Buiten Process*. Perkara dapat diselesaikan tanpa melibatkan pengadilan, hanya antara kejaksaan, pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa) dan pihak korban kejahatan. Indonesia sebagai negara hukum, yang arti negara hukum di Indonesia diambil dari istilah *rechtstaat*. Hal ini terbukti dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Berkaitan dengan konsep negara hukum Pancasila, hukum berfungsi

sebagai alat yang akan mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat adil, dan makmur yang berkeTuhanan Yang Maha Esa, Berperikemanusiaan Yang Adil dan Beradab dalam wadah Persatuan Indonesia, dengan Pemerintahan yang didasari nilai. Uraian di atas menggambarkan bahwa konsep musyawarah mufakat dalam negara hukum Pancasila yang pada dasarnya sudah menjadi bagian dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia sejak jaman dahulu. Berikut penulis akan mencoba menguraikan satu persatu, model diversifikasi yang dapat diangkat dari konsep diversifikasi berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2014 disesuaikan dengan tahapan diversifikasi oleh penuntut umum. Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan diversifikasi oleh Penuntut Umum di Indonesia saat ini antara lain belum adanya template-template diversifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak oleh Penuntut Umum sehingga apabila kita melihat berita acara diversifikasi oleh penuntut umum anak, tidak ada keseragaman. Masing-masing Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator diversifikasi pada kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi di seluruh Indonesia menyusun berita acara diversifikasi dalam bentuk yang berbeda-beda hal ini dikarenakan belum adanya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai pedoman pelaksanaan diversifikasi secara internal oleh Penuntut Umum di Indonesia sehingga pelaksanaan diversifikasi oleh penuntut umum saat ini masih berdasarkan instruksi masing-masing atasan penuntut umum, termasuk penyusunan berita acara diversifikasi oleh Penuntut Umum Anak.

### **Pelaksanaan Diversifikasi**

#### **1. Konsep Hukum dan Mekanisme Diversifikasi**

Dalam proses Penuntutan perkara anak, Penuntut Umum berkewajiban untuk melakukan proses diversifikasi. Sekalipun konsep diversifikasi sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*Das Sollen*), akan tetapi dalam praktik hukum terjadi kesulitan untuk menerapkan proses diversifikasi perkara anak di tingkat penuntutan (*Das Sein*), bagi penegak hukum khususnya penuntut umum dalam melaksanakan diversifikasi hanya diberikan waktu 7 (tujuh)hari. Hal ini terlihat sangat terburu-buru tanpa adanya jarak waktu untuk penuntut umum melakukan segala tindakan administrasi dalam penyelesaian perkara.

Kedua, Implementasi diversifikasi perkara anak di tingkat penuntutan masih terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum, di antaranya yaitu hingga saat ini aturan dan tata cara pelaksanaan Diversifikasi dalam tahap Penuntutan belum diatur lebih lanjut, walaupun dalam pelaksanaan diversifikasi telah ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 mengenai pelaksanaan diversifikasi dalam praktek peradilan, akan tetapi Perma tersebut hanya berlaku bagi diversifikasi di pengadilan, sehingga tanpa kehadiran Peraturan Pemerintah tersebut, maka untuk itu Pemerintah harus segera membentuk Peraturan Pemerintah.

#### **2. SOP dan Penuntutan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagai konstitusi negara Indonesia mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap anak. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum,



seperti Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Ruang lingkup Peradilan Anak yaitu meliputi: a. Segala aktifitas pemeriksaan b. Pemutusan perkara c. Hal-hal yang menyangkut kepentingan anak. b. Tindak Pidana Anak. Dengan demikian secara etimologi *Juvenile Delinquency* adalah kejahatan anak, yang pelakunya adalah anak. Penerapan *Restorative Justice* akan timbul pergeseran arah pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang bersifat menghukum dan atau balas dendam dengan cara mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan berganti menjadi suatu perbuatan yang lebih menekankan pada usaha untuk menyembuhkan dan merupakan suatu tindakan yang bersifat mensejahterakan antara pelaku, korban dan masyarakat. Diversi menurut Jack. E. Bynum adalah: “*Diversi is an attempt to divert, or channel out, youthfull offenders from the juvenile justice system.*”

### **Kebijakan Diversi Dalam Rangka Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

Kebijakan Diversi dalam rangka perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Ketentuan diversi dalam UU SPPA secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 16. Pasal 6 : Diversi bertujuan: a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak; b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan; c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Kelima tujuan UU SPPA

dalam Pasal 6 yaitu semata-mata mengutamakan pendekatan kesejahteraan bagi anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 7 di atas menjelaskan beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip. Konsep SOP Diversi di Tingkat Penuntutan, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk dapat diatur dalam SOP Diversi Penuntutan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, antara lain:

- a. Ketentuan Umum
- b. Azas dan Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Diversi di Tingkat Penuntutan berdasarkan azas:
  - 1) Perlindungan
  - 2) Keadilan
  - 3) Non diskriminasi
  - 4) Kepentingan terbaik bagi anak
- c. Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP). Diversi di tingkat penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini berlaku untuk semua proses pemeriksaan di tingkat penuntutan yang dilakukan.
- d. Prosedur Pelaksanaan Diversi di Tingkat Penuntutan Keseluruhannya harus diatur dalam SOP agar jelas tahapan pelaksanaan diversifikasi.

Proses diversifikasi dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan melalui musyawarah diversifikasi. Penuntut umum membuat laporan dan berita acara proses diversifikasi serta melimpahkan perkara ke pengadilan dalam hal proses musyawarah diversifikasi tidak mencapai kesepakatan. Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua

Belas) Tahun diversi dan berita acara diversi diterima. Penetapan disampaikan kepada penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga hari) sejak tanggal penetapan. Jika para pihak sepakat melakukan diversi, hakim menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi. Hakim melanjutkan perkara. Sistem Dan Proses Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Konsep *restorative justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender mediation*. Program ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis di kalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung jawab bagi masing-masing pihak. Setiap tingkatan peradilan wajib melaksanakan proses diversi baik itu penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Tahap Penyidikan Proses penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi, serta sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana. Dalam pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Medan ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaannya seperti korban dan/atau keluarga korban tidak mau melaksanakan

diversi, pandangan masyarakat bahwa pelaku tindak pidana harus dipenjarakan atau hukuman lain yang setimpal, bilamana pihak korban meminta ganti rugi sedangkan keluarga Anak (pelaku) tidak mampu untuk membayar ganti rugi. Dalam mengatasi hambatan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat dan mempersiapkan hakim yang berpengalaman dalam menangani diversi.

### **3. METODOLOGI PELAKSANAAN**

#### **A. Hambatan Internal**

Hambatan dalam Pelaksanaan Diversi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum oleh Penuntut Umum adalah Hambatan Internal dalam Pelaksanaan Diversi pada Anak yang Berkonflik. Kesepakatan Ketika menentukan kesepakatan antara pihak korban dan pihak anak tidaklah mudah; Pada saat musyawarah diversi dilakukan ketika pihak anak yang berkonflik dengan hukum dan pihak korban bertemu di ruang diversi sering terjadi pertengkaran atau keributan yang mengakibatkan musyawarah diversi menjadi tidak kondusif; Selain itu, perbedaan kepentingan antara keduanya. Penuntut umum membuat surat permohonan penetapan ke Ketua Pengadilan Negeri Berhasil/Gagal, Pemanggilan para pihak Penuntut umum memberitahukan surat penetapan ke para pihak merupakan masalah mendasar dalam penentuan kesepakatan, terkadang permintaan pihak korban tidak dapat dipenuhi oleh pihak anak yang berkonflik dengan hukum karena syarat-syarat yang

diajukan oleh pihak korban dianggap terlalu berlebihan namun pihak korban pun tidak ingin mengubah persyaratan kesepakatannya sehingga pelaksanaan diversifikasi gagal dilakukan. Sumber Daya Manusia (SDM) terkait Penuntut Umum Khusus Anak dalam Penanganan Perkara Anak/penuntut umum khusus anak tidak memadai, yang sudah mendapatkan surat penetapan pengangkatan sebagai jaksa yang menangani perkara anak dari Jaksa Agung dan mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan pidana anak termasuk diversifikasi. Namun, dengan penuntut umum khusus anak yang dirasa masih minim untuk menangani kasus anak yang terjadi dikarenakan jumlah kasus anak yang ditangani Kejaksaan Negeri cukup banyak sehingga dalam menangani kasus anak bukan hanya penuntut umum khusus anak. Keterbatasan sumber daya manusia tersebut menyebabkan penuntut umum mau tidak mau harus membagi waktu dan fokus perhatian pada kasus anak yang tidak diupayakan diversifikasi, yang diupayakan diversifikasi dan kasus orang dewasa sehingga menyita tenaga dan pikiran karena memiliki beban tugas ganda.

## **B. Hambatan Eksternal**

Ketika diadakannya proses musyawarah diversifikasi terkadang masih ada sebagian pihak-pihak yang terlibat berdiri dikarenakan ruangan tidak cukup untuk menampung pihak-pihak yang hadir. Kedua, Dalam kaitannya dengan diversifikasi, anak yang berkonflik dengan hukum selama menjalani proses diversifikasi dititipkan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yang mengharuskan menjemput anak di RPSA ketika akan mengadakan musyawarah diversifikasi. Belum adanya pekerja sosial profesional yang memadai juga menjadi hambatan bagi

penuntut umum dalam melaksanakan diversifikasi. Penuntut umum memerlukan pekerja sosial profesional dalam hal ketika penuntut umum mengupayakan diversifikasi maka ia akan meminta pertimbangan kepada pekerja sosial profesional untuk menentukan penanganan rehabilitasi sosial apa yang sesuai untuk anak dan memberikan keterangan perilaku anak selama di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) untuk menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan diversifikasi. Koordinasi antara Penuntut Umum dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Kemasyarakatan dalam pembuatan hasil penelitian kemasyarakatan pembimbing kemasyarakatan di Balai Kemasyarakatan juga terkadang telat dalam menyampaikan laporannya dikarenakan pembimbing kemasyarakatan harus melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga koordinasi menjadi lambat dan memungkinkan untuk gagalnya dilaksanakan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan koordinasi yang kurang maka kasus yang ditangani akan semakin bertumpuk begitu pula sebaliknya semakin banyak kasus yang ditangani maka koordinasi penuntut umum dengan instansi lain yang terkait juga akan melambat karena ada banyak hal lain yang dilakukan penuntut umum selain melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terkait. d. Pemahaman Masyarakat mengenai Diversifikasi masih termasuk ke dalam daerah pedesaan, masyarakatnya masih menganggap bahwa apabila terdapat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang maka harus di proses melalui jalur hukum (pengadilan). Begitu pula

dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Selain itu, keluarga korban dan keluarga anak sebagai bagian dari masyarakat juga belum memahami mengenai diversifikasi ini. Dalam prakteknya, pihak orang tua/wali belum mengerti akan tugas dan peranan para penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) serta pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan peranannya perihal diversifikasi.

Namun, pada kenyataannya ada pihak anak yang berkonflik dengan hukum tidak menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Hal tersebut terjadi pada kasus yang berhasil mencapai kesepakatan diversifikasi, yaitu kasus dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Pihak korban mendatangi Kejaksaan Negeri meminta pertanggungjawaban karena pihak anak yang berkonflik dengan hukum memberikan ganti rugi kepada pihak korban. Dalam hal ini terjadi karena belum adanya regulasi yang jelas siapa yang berkewajiban untuk mengawasi jalannya pelaksanaan hasil kesepakatan diversifikasi. Meskipun UU ini msaih akan dilaksanakan 2 (dua) tahun mendatang, tetapi cukup member harapan positif bagi masyarakat dan penegak hukum untuk melaksanakan penyelesaian perkara tindak pidana anak sesuai dengan hak dan kebutuhan anak dan konvensi internasional. Diversifikasi tersebut merupakan implikasi dari pendekatan keadilan restoratif.

Pengawasan terhadap penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan Keadilan Restoratif oleh fungsi pembinaan masyarakat dan fungsi Samapta Polri dilaksanakan melalui supervisi atau asistensi, dilakukan oleh:

- a. Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemeliharaan Keamanan Polri;
- b. Kepala Korps Samapta Bhayangkara Badan Pemeliharaan Keamanan Polri;
- c. Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah;
- d. Direktur Samapta Bhayangkara Kepolisian Daerah; dan
- e. Kapolres pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor; Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan:

- a. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, pada tingkat Markas Besar Polri;
  - b. Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah, pada tingkat Kepolisian Daerah; dan
  - c. Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor, pada tingkat Resor dan Sektor;
- Kemudian pengawasan terhadap penghentian penyelidikan atau penyidikan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam penanganan tindak pidana oleh penyidik atau penyidik dilaksanakan melalui gelar perkara khusus, yang dilakukan oleh:

- a. Biro Pengawas Penyidikan Badan Reserse Kriminal Polri, pada tingkat Markas Besar Polri;
- b. Bagian Pengawasan Penyidikan, pada tingkat Kepolisian Daerah; dan
- c. Kasat Reskrim pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;

Maksud penerapan diskresi adalah mengurangi dampak negative dari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, berdasarkan Undang-Undang No. 11

tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, pihak yang dapat melakukan Diversi adalah Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Berdasarkan penjabaran di atas dapat dipahami bahwa, diversi yang dilakukan oleh penegak hukum didasarkan pada kewenangan diskresi yang dimiliki berdasarkan UU, sehingga diversi merupakan tindakan yang sah dalam Negara hukum Indonesia. Begitu pula, diversi yang dilakukan oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri adalah sah, karena diatur oleh UU-SPPA sehingga secara administrasi Negara, kewenangan Hakim Anak dalam melaksanakan diskresi tergolong dalam pelimpahan wewenang atributif.

Secara teoritis ditinjau dari bentuknya ada 3 macam jenis diskresi, yaitu peringatan, informal, dan formal. Diskresi peringatan diberikan oleh polisi dalam hal ada tindak pidana ringan, diskresi informal, adalah diskresi yang diberikan oleh polisi untuk tindak pidana ringan, tetapi dirasa kurang pantas apabila hanya diberikan peringatan. Adapun pada diskresi formal, ditempuh dengan cara mempertemukan korban dan pelaku tindak pidana untuk menyelesaikan permasalahan. Inilah yang disebut sebagai pendekatan *Restorative Justice*. Pendekatan keadilan restorative (*Restorative Justice*) diawali dari praktik di Negara-negara yang mempergunakan bahasa Inggris, misalnya Kanada, Australia, New Zealand, dan Inggris. Kebijakan diversi dapat dilaksanakan di Indonesia, karena banyak aturan internasional yang dapat dijadikan sarana pembenaran mediasi penal sebagai instrument keadilan restoratif di Indonesia. Bentuk yang diharapkan oleh instrument internasional dalam

menangani kenakalan anak adalah berupaya menghindarkan anak dari penyelesaian melalui sistem peradilan anak, antara lain melalui diversi. Konsep ini selaras dengan pendekatan keadilan restoratif, karena tujuan diversi sesuai Pasal 6 UU-SPPA. Pendekatan keadilan restorative merupakan perkembangan terakhir dari paradigma peradilan yang ada di dunia selama ini, yaitu secara berturut-turut: di mulai dari *retributive justice*, dilanjutkan dengan *rehabilitative justice*, kemudian ada *alternative justice*, diperbaiki lagi dengan *traditional justice*, dan akhirnya digantikan oleh *restorative justice*. Keadilan restoratif merupakan tuntutan masyarakat global, karena dipandang sebagai pelengkap dari sistem peradilan pidana dan hadir untuk menyempurnakan sistem keadilan tradisional. Pihak yang diharapkan memperoleh keadilan restoratif adalah pelaku dan korban, serta pihak-pihak yang terkait. Dalam konteks pemidanaan, pendekatan keadilan restorative sejalan dengan model keseimbangan kepentingan. Karena itu, asas *daad-dader-slachtoffer-Strafrecht* mestinya mulai diimplementasikan dalam perundang-undangan pidana. Dalam proses keadilan restorative, pihak yang berbuat salah dan yang menderita akibatnya, mengambil peran aktif pihak korban akan menerima maaf dan pemulihan atau ganti rugi, sehingga diharapkan dapat mencegah pelanggaran kembali atau residivis.

Meskipun banyak kelebihan dan kemanfaatan bagi anak, diversi ternyata pelaksanaannya selama ini banyak menghadapi hambatan. Alasannya: keinginannya untuk membuat pelaku jera jika dimasukkan dalam penjara; kejahatan yang

dilakukan oleh pelaku oleh adalah kejahatan yang diancam dengan pidana yang berat; penegak hukum yang kurang mendukung perdamaian; tidak ada petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis bagi aparat penegak hukum untuk mengimplementasi cara penyelesaian nonlitigasi. Hasil penelitian ini, sama dengan penelitian Subekhan, bahwa penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* belum terlaksana secara optimal, karena belum adanya aturan hukum sebagai landasan penyelesaian model ini; perubahan masyarakat dari *gemeinschaft* ke arah *gesselschaft* berdampak pada sulitnya mengaharapkan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian yang bersifat restorasi, dan konsep *restorative justice* yang tidak melembagakan proses penyelesaiannya berdampak pada hasil yang dicapai dalam penyelesaian restorasi tidak memberikan kepastian hukum bagi anak, korban dan masyarakat. Penelitian-penelitian di atas dilakukan atas kebijakan diversifikasi yang dilakukan oleh Polri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses prasyarat pelaksanaan *restorative justice* tersebut harus ada pernyataan bersalah dari pelaku, Persetujuan korban, Persetujuan pihak aparat penegak hukum, Dukungan masyarakat setempat. Berkaitan dengan persyarikatan pengakuan bersalah dari pelaku, ternyata The Beijing Rules mengatur bahwa Program Diversifikasi hanya digunakan terhadap anak yang mengakui bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan, tetapi tidak boleh ada pemaksaan. Penuntut Umum Anak dalam melakukan tugasnya, meneliti berita

acara yang diajukan oleh Penyidik, sehingga jika perlu dan dengan persetujuan Hakim Anak, tidak usah diajukan ke Pengadilan. Diversifikasi merupakan mekanisme yang efektif dan komprehensif dalam menyelesaikan kasus ABH untuk melindungi kepentingan anak. Diversifikasi memberikan perlindungan terhadap masa depan anak dengan menghindarkan mereka dari penjara. Dalam diversifikasi diberikan perhatian yang sama besarnya terhadap korban dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat/kepentingannya secara bebas tanpa rasa takut, mengatasi trauma atas kejahatan yang diderita, dan mendapatkan ganti rugi (restitusi) yang setimpal bila diperlukan. Dalam diversifikasi dilakukan musyawarah atau mediasi sebagai upaya atau jalan keluar yang terbaik bagi kepentingan semua pihak yang terlibat (*win-win solution*).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Upaya Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri dalam mengatasi Hambatan Internal Pelaksanaan Diversifikasi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Upaya Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri dalam mengatasi Hambatan Internal Pelaksanaan Diversifikasi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum:

- a. Melakukan Pertemuan Terpisah (Kaukus) untuk Menyatukan Pemikiran Antara Pihak Korban dan Pihak Anak yang Berkonflik dengan Hukum agar Tercapainya Kesepakatan Pertemuan terpisah (kaukus) adalah pertemuan yang dilakukan oleh fasilitator diversifikasi

(penuntut umum) dengan pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum secara terpisah bahkan dimungkinkan dengan perwakilan masyarakat.

- b. Menyusun Rencana Kerja dan Memaksimalkan Kinerja Setiap Penuntut Umum dalam Hal Penanganan Perkara Anak Upaya penuntut umum di Kejaksaan Negeri dalam mengatasi keterbatasan sumber daya personel ketika melakukan penanganan perkara anak pada tahap penuntutan, baik yang melalui diversi maupun tidak adalah dengan memaksimalkan kemampuan dan kinerja setiap penuntut umum. Pembuatan rencana kerja disesuaikan dengan jumlah penuntut umum dan kemampuan setiap penuntut umum agar penanganan perkara anak dan orang dewasa pada tahap penuntutan berjalan dengan baik. Setiap penuntut umum pada seksi tindak pidana umum selalu diposisikan dalam posisi siap apabila ada tindakan penuntutan yang harus dilakukan. Selain itu, penuntut umum juga saling bekerjasama melaksanakan tindakan penuntutan yang telah disusun dalam rencana penuntutan.

**B. Upaya Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri dalam mengatasi Hambatan Eksternal Pelaksanaan Diversi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

Upaya Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri dalam Mengatasi Hambatan Eksternal Pelaksanaan Diversi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah:

- a. Mengoptimalkan sarana dan prasarana Apabila ruang

musyawarah diversi yang ada di Kejaksaan Negeri tidak memadai, biasanya penuntut umum mengalihkan proses musyawarah diversi ke ruangan lain yang ada di Kejaksaan Negeri. Namun, pihak Kejaksaan Negeri berencana untuk melakukan perluasan ruangan musyawarah diversi agar lebih nyaman. Selain itu, dalam mengatasi masalah Rumah Sosial Perlindungan Anak (RSPA), penuntut umum menggunakan kendaraan dinas kejaksaan yang sudah disiapkan untuk keperluan operasional tugas tetapi apabila penuntut umum tidak sempat atau sibuk maka ada petugas kejaksaan yang lain yang bertugas untuk menjemput.

- b. Menggunakan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam Proses Diversi Dalam mengatasi hambatan tidak adanya pekerja sosial profesional, penuntut umum Kejaksaan Negeri menjalin kerjasama dengan BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana) untuk meminta salah satu pegawai profesional dari lembaga tersebut untuk menjadi tenaga kesejahteraan sosial karena belum adanya pekerja sosial profesional dari Dinas Sosial. Terkadang, penuntut umum juga meminta tolong untuk dicarikan pekerja sosial profesional atau apabila pegawai tenaga

- kesejahteraan sosial dari BPMPKB tidak ada.
- c. Menjalinkan Komunikasi yang Intensif dengan Aparat Penegak Hukum yang Lainnya Upaya yang dilakukan penuntut umum dalam hambatan mengenai perbedaan pemahaman dengan penyidik dan hakim pada penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum yaitu melakukan komunikasi dengan penyidik dan hakim agar terwujudnya keadaan yang saling memahami perbedaan keyakinan penafsiran pasal satu sama lain.
- e. Mengadakan Sosialisasi tentang Diversi di Kalangan Masyarakat Kejaksaan Negeri bekerja sama dengan instansi yang terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM, BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana), aparat penegak hukum yang lain dan pihak lainnya untuk mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk memperkenalkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama tentang diversi dan peranan dari pihak-pihak yang terlibat, seperti para penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) serta pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial agar masyarakat lebih memahami diversi dan dapat memperbaiki pelabelan yang jelek terhadap para penegak hukum. Kemudian, untuk memberikan pemahaman kepada orang tua/wali dari anak biasanya penuntut umum melakukan pemanggilan dan pemberitahuan kepada orang tua/wali dengan mengirimkan surat panggilan kepada orang tua/wali anak.
- f. Membuat Kesepakatan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi Belum jelasnya regulasi mengenai pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi membuat sedikit hambatan atau kendala dalam perjalanan proses diversi maka untuk mengatasi hal tersebut, penuntut umum membuat kesepakatan dengan penyidik, hakim, pembimbing kemasyarakatan dan tenaga kesejahteraan sosial mengenai instansi mana yang akan bertanggungjawab. Berdasarkan kesepakatan bersama untuk sementara waktu dilakukan oleh tenaga kesejahteraan sosial yang bekerjasama dengan pembimbing kemasyarakatan. Apabila dari salah satu pihak (anak atau korban) tidak menjalankan hasil kesepakatan maka tenaga kesejahteraan sosial akan melaporkan ke pembimbing kemasyarakatan dan pembimbing kemasyarakatan akan



melaporkan ke penuntut umum untuk ditindak lanjuti.

## 5. SIMPULAN

1. Alasan-alasan dilakukan diversifikasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada tahap penuntutan antara lain:

- a. Untuk menghindari penahanan;
- b. Untuk menghindari cap/label sebagai penjahat;
- c. Meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku;
- d. Agar pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya;
- e. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana;
- f. Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal;

Dan penerapan diversifikasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dimana implementasi diversifikasi perkara anak di tingkat penuntutan masih terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi Penuntut Umum diantaranya yaitu hingga saat ini aturan dan tata cara pelaksanaan diversifikasi dalam tahap penuntutan belum diatur lebih lanjut.

2. Hambatan-hambatan dalam penerapan diversifikasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada tahap penuntutan adalah:

- a. Ketika menentukan kesepakatan antara pihak korban dan pihak anak tidaklah mudah;
- b. Pada saat musyawarah diversifikasi dilakukan ketika pihak anak yang berkonflik dengan hukum dan pihak korban bertemu di ruang diversifikasi sering terjadi pertengkaran atau keributan yang mengakibatkan

musyawarah diversifikasi menjadi tidak kondusif;

- c. Selain itu, perbedaan kepentingan antara keduanya; Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang memadai dalam Proses Diversifikasi;
3. Upaya-upaya Penuntut Umum dalam mengatasi Hambatan Pelaksanaan Diversifikasi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum antara lain:
- a. Melakukan pertemuan terpisah (kaukus) untuk menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum agar tercapainya kesepakatan;
  - b. Menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penuntut umum dalam hal penanganan perkara anak;
  - c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana;
  - d. Menggunakan tenaga kesejahteraan sosial dalam proses diversifikasi;
  - e. Menjalin komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lainnya;
  - f. Meningkatkan koordinasi antara penuntut umum dengan pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan;
  - g. Mengadakan sosialisasi tentang diversifikasi di kalangan masyarakat;
  - h. Membuat kesepakatan mengenai pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan diversifikasi

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, *Hukum dan Keadilan*, Alumni, Bandung.

- Alkostar, Artidjo, 1997, *Identitas Hukum Nasional*, Fakultas Hukum U.I.I., Yogyakarta.
- Atmadja, I Dewa Gede. *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekuen*, Pidato Pengenalan Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum UNUD, Denpasar, Tahun 1996.
- Atmasasmita, Romli, 1971, *Dari Pemerjaraan ke Pembinaan Narapidana*, Alumni, Bandung.
- , 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi, Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dirdjosisworo, Sordjono, 1984, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Armico, Bandung.
- Hadjon, Philipus Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Disertasi), Bina Ilmu, Surabaya.
- Hamzah, Andi, dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1999, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Irwanto. 1997, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*. Makalah. Medan: Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal, 1 September 1997, Medan-Sumatera Utara.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kaelan M.S., 2005, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika,*

- Sastra, Hukum dan Seni*), Yogyakarta: Paradigma.
- Kusumah, Mulyana W., 1981, *Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 1983, *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung.
- Gosita, Arief, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Meliala, A. Syamsudin dan E. Sumaryono. 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Mustafa, Bachsan, 1985, *Sistem Hukum Indonesia*, Remaja Karya, Bandung.
- Puspa, Yan Pramadya, 1977, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu Semarang.
- Rahardjo, Satjipto, 1999, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- R. Achmad S., Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, BPHN Departemen Kehakiman-Bina Cipta, Jakarta.
- Setiardja, A. Gunawan, 1993, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Kanisius, Yogyakarta.
- Sjukrie, Erna Sofyan, 1998. *Perlindungan Hak-Hak Anak yang Melakukan Pelanggaran Hukum*, Penerbit PKPM Unika Atma Jaya, Jakarta.
- Soemitro, Irma Setyawati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekito, Wiratmo Sriwidyowati, 1989, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Soesilo, R., 1983, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ind-Hill. Co, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2002, *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Swasono, Sri Edy, 1990, *Hak Politik Vs Hak Hukum Dalam Proses Pembangunan*, Kopkar Dekopin, Jakarta.

Siregar, Bismar, dkk. *Hukum dan Hak-hak Anak*. Jakarta: Rajawali, 1986.

Sunny, Ismail, 1982, *Mencari Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Wahyono, Agung, dan Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 1983. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Wadong, Maulana Hassan, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Gramedia Wira Sarana Indonesia, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Perubahan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (dua belas) tahun.

UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

SEJA RI Nomor: SE-002/J.A/1989 menyatakan Jaksa memiliki peluang untuk melakukan Diversi dalam menyelesaikan masalah ABH.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## **C. Makalah/Jurnal**

Manunggal K. Wardaya dan Dwi Hapsari Retnaningrum, *Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Makalah disampaikan dalam Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia I Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM), di Universitas Surabaya (UBAYA), 20-22 September 2011.

M. Arief Amrullah, *Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), diselenggarakan oleh

PUSHAM-UII Yogyakarta bekerja sama dengan Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo, Norway, di Hotel Yogyakarta Plaza, Yogyakarta, 6-8 Mei 2008.

Moctar Kusumaatmadja. *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di Masa Kini dan di Masa Akan Datang*, dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XV Nomor 2 April 1997, Bandung: FH Unpar

Marlina, *Konsep Diversi dan Retrorative Justice: Dalam RUU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Makalah Disampaikan pada Seminar Sosialisasi RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Dilaksanakan oleh Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM-RI, di Hotel Grand Antares Medan, Jumat, 18 Juni 2010.